

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini perusahaan diharapkan peduli pada kepentingan *stakeholder* dan memiliki tanggung jawab kepada lingkungan sosial mereka. Pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC, dan sebagainya telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Perkembangan tanggung jawab sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan tahunan (Fitria dan Hartanti, 2010: 4-5). Pelaporan tanggung jawab sosial merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah (Ahzar dan Trisnawati, 2013: 478).

Pada perusahaan sistem konvensional pelaporan tanggungjawab sosial hanya berfokus pada aspek material dan moral. Pada perbankan konvensional, pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Index* (GRI Indeks) yang tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aspek spiritual seharusnya juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggungjawab sosial, karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perbankan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna

membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (Haniffa, 2002 dalam Khoirudin, 2013). Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan, melainkan juga berguna bagi perusahaan maupun perbankan syariah dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT serta masyarakat. Kerangka dengan prinsip Islam ini disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Perkembangan atas dibutuhkannya pelaporan sosial membuat tinjauan terhadap pelaporan sosial dari sudut pandang Islam sekarang juga banyak dilakukan. Laporan ini akan diukur dengan menggunakan enam tema dengan beberapa indeks yang berhubungan dengan syariah Islam dan telah dimodifikasi oleh Othman (2010) dari beberapa penelitian dan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), 2010.

*Islamic Social Reporting* (ISR) diperlukan oleh Muslim untuk mengkomunikasikan objek untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Allah dan sebagai transparansi mengenai aktivitas bisnis dengan memberikan informasi yang relevan (Haniffa, 2002). Ada juga beberapa hal yang penting dalam *social reporting* menurut prespektif Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial (Maali, 2006). *Islamic Social Reporting* selain sebagai akuntabilitas spiritual kepada Allah juga sebagai suatu bentuk upaya untuk menyelaraskan antara kegiatan ekonomi dengan spiritual dalam kegiatan bisnis (Rizkiningsih, 2012). Pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip Islam akan semakin nampak pada pelaporan sosial bank Islam. Bank Islam yang operasi idealnya berdasarkan dengan prinsip hukum Islam (Shari'ah) dan sebagai salah satu bentuk bisnis Islam dengan jelas pelaporan sosialnya akan berdasarkan prinsip Islam (Haniffa, 2001).

Dalam penelitian oleh Widiawati (2012: 4-5) dijelaskan bahwa ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan

secara lebih ekstensif oleh Othman *et al.* (2009) di Malaysia. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *islamic sosial reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka untuk menunjukkan kinerja keuangan kepada publik (Raditya, 2012: 41). Dalam beberapa penelitian, profitabilitas biasa disebut dengan kinerja ekonomi. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain ROA, ROE, ROCE, laba per saham, deviden, marjin keuntungan, dan lain-lain. Penelitian Raditya (2012) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin baik seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 17 Juni 2008 tentang perbankan syariah. Menurut Rukmana dan Amir (2010:73), semakin banyak dan jelas peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena perbankan syariah berperan dalam mendukung sektor sosial selain fungsi utamanya sebagai lembaga komersial.

Keberadaan bank syariah di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dalam kegiatan perbankan. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, perbankan syariah dapat menunjukkan kinerjanya dan

mampu bertahan serta menunjukkan perkembangannya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Indonesia, hingga Maret 2016 jumlah Bank Umum Syariah terdaftar sebanyak 12 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1.918 kantor. Langkah strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah. Berikut merupakan data jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdapat di Indonesia dari tahun 2009 hingga Maret 2016.

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan di Indonesia**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Maret 2016
<b>Bank Umum Syariah</b>								
a. Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12	12
b. Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.780	1.998	2.163	1.990	1.918
<b>Unit Usaha Syariah</b>								
a. Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22	22
b. Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	311	312
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>								
a. Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	163	165
b. Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	446	454
<b>Total Kantor</b>	<b>1.223</b>	<b>1.763</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.922</b>	<b>2.747</b>	<b>2.684</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Maret 2016, Otoritas Jasa Keuangan

Indikator lain dari perkembangan bank syariah dapat dilihat di tabel 1.2 yaitu dari perkembangan *asset* dan dana pihak ketiga yang dimiliki dan dihimpun oleh bank syariah yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga menandakan bahwa perbankan syariah terus berkembang dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Asset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah**

	2012	2013	2014	2015	Maret 2016
Total Aktiva	195.018	242.276	272.343	296.262	297.772
Dana Pihak Ketiga	147.512	183.534	217.858	231.175	232.657

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Maret 2016, Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data yang tersedia di atas, selain perkembangan bank syariah di Indonesia yang sangat pesat juga ditandai dengan perkembangan asset yang terus berkembang tiap tahunnya, hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat di karenakan membawa konsekuensi tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat. Pada dekade terakhir ini pertumbuhan kesadaran publik terhadap peran perbankan dimasyarakat meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perbankan yang tidak hanya memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi tetapi juga kegiatan sosial yang mempengaruhi lingkungan hidup.

Selain ulasan tersebut, permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada. Hal tersebut mengakibatkan perbankan syariah di Indonesia melakukan evaluasi kinerja perusahaannya. Evaluasi kinerja sangatlah dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa syariah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah muhasabah atau evaluasi. Pada dasarnya setiap muslim dianjurkan untuk melakukan kegiatan muhasabah, seperti setiap saat sebelum tidur setidaknya untuk mengevaluasi kembali apa yang telah diperbuatnya sepanjang hari. Ini adalah cara muhasabah, dimana mereka bisa memperbaiki diri sambil tulus bertobat untuk dosa mereka (Hameed et al, 2004).

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui rasio. Namun, perkembangan metode pengukuran kinerja perbankan saat ini cenderung materialistik dengan mengabaikan aspek spiritualistik, dalam arti belum banyak rasio-rasio yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang di namakan *islamicity performance index*. Indeks ini merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Terkait dengan rasio *islamicity performance index*, Makarim (2013) dalam penelitiannya dengan membandingkan kinerja dua bank syariah dengan rasio *islamicity performance index* memperoleh hasil bahwa kinerja BSM lebih memperhatikan pengeluaran zakat yang dibayarkan perusahaan, pendistribusian pendapatan serta pengelolaan dana investasi pada investasi yang halal. Sedangkan kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan bahwa BMI lebih mendorong pembiayaan untuk sektor riil, menerapkan prinsip keadilan pada pembayaran remunerasi direksi dan karyawan sesuai dengan kinerja yang dicapai serta menekankan untuk lebih besar perolehan pendapatan yang halal.

Falikhatun dan Assegaf (2012) juga melakukan penelitian dengan menggunakan variabel prinsip-prinsip syariah (rasio investasi islami, rasio pembiayaan bagi hasil, rasio pendapatan islami, rasio kesejahteraan direksi-karyawan). Rasio-rasio ini yang disebut dengan *islamicity performance index*. Falikhatun dan Assegaf menguji implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan *islamic investment ratio*, *profit sharing financing ratio*, *islamic income ratio* dan *director's – employee welfare ratio* terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah.

Penelitian oleh Yesi Desiskawati (2015) yang menggunakan variabel independen *islamicity performance index* mengungkapkan bahwa kinerja keuangan yang diukur berdasarkan *islamic performance index* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *islamic social*

*reporting* bank syariah. Hal ini menunjukkan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah akan mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* bank syariah.

Penelitian sebelumnya oleh Yesi (2015), Falikhatun dan Assegaf (2012), Prasetya (2008) dan Makarim (2013) yang menggunakan rasio *islamicity performance index* menunjukkan bahwa *islamicity performance index* bisa digunakan untuk mengukur kinerja di Bank Syariah. Sedangkan *islamic social reporting* yang dikaitkan dengan dengan *good corporate governance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *lverage* (Swastiningrum, 2013, Dipika, 2014, Raditya, 2012, Widiawati, 2012) menunjukkan bahwa itu penting untuk meningkatkan transparansi pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu masih ada perbedaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti ulang, dengan mengambil sampel yaitu Bank Umum Syariah dengan periode yang berbeda tahun 2013 sampai 2015 apakah dapat memberikan hasil yang sama atau bahkan berbeda dalam menganalisis pengungkapan sosial bank syariah yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi bukan tidak mungkin bank syariah memiliki kinerja yang baik terutama pada bank yang akan diteliti tersebut. Dalam peneliti ini *Islamicity Performance Index* yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah yang terdiri atas: *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors - employees welfare ratio*, *islamic invesment vs non islamic invesment*, dan *islamic income vs non islamic income*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan sosial pada lembaga keuangan syariah dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013 - 2015)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kinerja keuangan berdasarkan *Islamicity Performance Index* dan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah *zakat performance index* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah *equitable distribution ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah *director-employee welfare ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
5. Apakah *islamic invesment vs non islamic invesment* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
6. Apakah *islamic income vs non islamic income* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *zakat performance index* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *equitable distribution ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.



4. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *director-employee welfare ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
5. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *islamic invesment vs non islamic invesment* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
6. untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan *islamic income vs non islamic income* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja pada perbankan syariah dengan berdasarkan rasio *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

- b. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

pertimbangan bagi perbankan syariah agar dapat melakukan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ketentuan Islam dengan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode yang juga sesuai dengan ketentuan Islam.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi investor maupun calon investor, khususnya investor Muslim dalam pengambilan keputusan investasi.